

General Purchase Conditions

1. Scope and conclusion of contracts

1.1 These General Purchase Conditions shall apply to goods and services of the Supplier, unless otherwise agreed. Other general standard terms and conditions, in particular standard terms and conditions of the Supplier, shall not apply even if they are not expressly objected to in an individual case or if ordered goods/services have been accepted without reservation

1.2 Purchase orders and their acceptance (“order confirmation”) and all agreements between the Customer and the Supplier for the purpose of performing the contract shall only be valid if made in writing. Transmission by fax, remote transmission or email meets the requirements for the written form.

1.3 The Supplier undertakes to accept the purchase order by returning the order confirmation within a period of two weeks, failing of which the Customer shall be entitled to cancel the purchase order.

2. Delivery, place of performance and the consequences of failure to meet delivery times

2.1 Agreed delivery times shall be binding. The Customer shall be notified immediately of any circumstances which prevent the delivery time from being met or delay delivery. The time the goods are received or the service is completed at the Customer’s premises or at the place where they are to be delivered/performed as stated in the order (“place of performance”) shall determine whether the delivery time has been met.

2.2 Partial deliveries shall require the consent of the Customer.

2.3 In the case of a delay in delivery or performance, the Customer shall be entitled to demand flat-rate default damages of 1% of the value of the supplies or services for each full week by which delivery is delayed but up to a maximum of 10% of the value of the goods or services in the contract. Other rights (termination and claims for damages instead of performance) remain unaffected. The Customer shall retain the right to assert proven higher losses and the Supplier shall retain the right to prove that the losses are significantly lower or no losses at all have been incurred.

2.4 The unconditional acceptance of the delayed delivery of goods or services does not imply that the Customer is waiving any rights that the Customer may have to compensation on account of the delayed delivery of goods or services.

3. Supply of spare parts

The Supplier shall ensure that spare parts for the item supplied will be available for a minimum of ten years after manufacture of the product series has ceased. The resources and drawings required to produce the spare parts shall also be kept for this period. This retention obligation shall lapse after the end of this period and written agreement by the Customer. It is only permitted to refuse this if there is a good reason to do so.

4. Prices, transfer of risk and terms of payment

4.1 The price specified in the order shall be binding. The prices are “delivered at place”, DAP Incoterms 2010, including packaging. The specified price does not include statutory value-added tax.

4.2 The transfer of risk shall occur with physical receipt of the goods at the Customer or its nominee.

4.3 Invoices are to be sent to the address specified in the purchase order, stating the purchase order number. If the purchase order is missing, invoices cannot be paid and will be returned to the Supplier; the Customer shall not be responsible for delays resulting from this. A separate invoice shall be issued for each purchase order. The invoice is to be structured in accordance with the purchase order. Any invoices for down payments and part payments as well as final invoices shall be identified as such. If work has been supplied, worksheets (reports) signed by the Customer and the Supplier must be attached to invoices.

4.4 The invoice will be settled net within 30 days after delivery or provision of the service and receipt of the invoice by the Customer.

Syarat-syarat Pembelian

1. Ruang lingkup dan ringkasan kontrak

1.1 Syarat-syarat Pembelian berlaku untuk barang dan jasa yang disediakan oleh Supplier, kecuali dinyatakan lain. Aturan-aturan dan syarat-syarat umum lain, khususnya aturan-aturan dan syarat-syarat standar Supplier, tidak berlaku jika tidak dinyatakan secara tersurat dalam setiap hal atau jika barang/jasa yang dipesan telah diterima tanpa syarat.

1.2 Pemesanan pembelian dan penerimaannya (“konfirmasi pemesanan”) dan semua persetujuan antara Konsumen dan Supplier menyangkut pelaksanaan kontrak hanya akan berlaku jika dilakukan secara tertulis. Pengiriman melalui faks, remote atau email dinilai telah memenuhi persyaratan tertulis.

1.3 Supplier dinyatakan telah menerima pemesanan pembelian saat mengembalikan konfirmasi pemesanan dalam waktu dua minggu. Kelalaian melakukan pengembalian berarti Konsumen dapat melakukan pembatalan pemesanan pembelian.

2. Pengiriman, tempat pelaksanaan dan akibat dari pengiriman terlambat

2.1 Waktu pengiriman yang telah disepakati bersifat mengikat. Konsumen harus segera diberitahu akan segala hal yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Waktu saat barang telah diterima atau jasa telah selesai dilakukan di tempat Konsumen atau tempat yang seharusnya dikirim/dilaksanakan seperti tertera pada pemesanan (“tempat pelaksanaan”) akan menentukan apakah waktu pengiriman telah terpenuhi.

2.2 Pengiriman sebagian harus disetujui oleh Konsumen.

2.3 Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman atau pelaksanaan, Konsumen berhak atas ganti rugi sebesar 1% dari nilai barang atau jasa untuk satu minggu keterlambatan dengan batas 10% dari nilai barang atau jasa dalam kontrak. Hak-hak lain (penghentian dan klaim ganti rugi pengganti pelaksanaan) tidak akan berubah. Konsumen berhak meminta ganti rugi yang lebih tinggi dengan menyerahkan bukti-bukti dan Supplier juga dapat mengajukan bukti-bukti bahwa kerugian yang diderita lebih rendah atau bahkan tidak ada sama sekali.

2.4 Penerimaan keterlambatan pengiriman barang atau pelaksanaan jasa tanpa syarat tidak berarti Konsumen mengesampingkan hak-haknya yang menyatakan bahwa Konsumen berhak atas ganti rugi keterlambatan pengiriman barang atau pelaksanaan jasa.

3. Persediaan suku cadang

Supplier harus memastikan bahwa suku cadang barang yang dijual tersedia selama setidaknya sepuluh tahun sejak tahun pembuatan barang dengan seri tersebut telah berakhir. Sumber daya dan sketsa yang diperlukan untuk membuat suku cadang tersebut juga harus disimpan selama masa tersebut. Kewajiban tersebut berlaku sampai akhir masa tersebut dan perjanjian tertulis oleh Konsumen. Persyaratan dapat ditolak dengan menyertakan alasan yang tepat.

4. Harga, pengalihan risiko dan syarat-syarat pembayaran

4.1 Harga yang tertera dalam pemesanan bersifat mengikat. Harga-harga tersebut sudah meliputi “pengiriman di tempat”, DAP Incoterms 2010, termasuk pengemasan. Harga yang tertera tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

4.2 Pengalihan risiko dilakukan dengan tanda terima asli barang pada tempat Konsumen atau tempat lain yang ditentukan.

4.3 Tagihan akan dikirimkan ke alamat yang tertera pada pemesanan pembelian, dengan menyatakan nomor pemesanan pembelian. Jika pemesanan pembelian hilang, tagihan tidak dapat dibayar dan akan dikembalikan kepada Supplier; Konsumen tidak bertanggung jawab atas keterlambatan yang diakibatkan. Tagihan terpisah akan dikeluarkan untuk setiap pemesanan pembelian. Tagihan akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan pemesanan pembelian. Setiap tagihan pembayaran uang muka dan pembayaran sebelumnya serta pembayaran akhir akan disusun sedemikian rupa. Jika jasa yang diberikan, laporan yang

<p>5. Acceptance testing If the Supplier has to perform work, a formal acceptance of it by the Customer is required. The Customer may choose whether to make the acceptance at the Supplier's plant or at the place of performance. Unconditional payments shall not constitute acceptance, approval of the items supplied or the waiving of claims for defects.</p> <p>6. Shipping 6.1 Notification of shipment of the goods shall be given at the latest when the deliveries leave the Suppliers' works. 6.2 The Supplier agrees to specify the purchase order number and the Customer's exact delivery address on all shipping documents and delivery notes. Should the Supplier fail to do this, the Supplier shall be responsible for all the resulting delays. 6.3 Shipments for which the Customer is paying all or part of the freight costs shall be transported using the most cost-effective freight rates and in accordance with the Customer's shipping specifications. 6.4 The applicable shipping instructions are specified in the purchase order.</p> <p>7. Packaging 7.1 The Supplier undertakes to pack the goods that need to be transported in accordance with the purchase order and the applicable specifications so the goods will not be damaged if they are handled in the normal way. 7.2 Irrespective of whether the packaging concerned is transport packaging, retail packaging or an outer protective wrapping, the Supplier agrees to take it back after use without any additional charge and to reuse or recycle it.</p> <p>8. Notice of defects The Customer shall check incoming deliveries for correct quantities, damage in transit and obvious defects, insofar and as soon as this is expedient in the ordinary course of business. Defects will be reported to the Supplier within a period of five working days of discovery. In this regard, the Supplier waives the argument of receiving delayed notice of defects. The Customer reserves the right to carry out more detailed checks on incoming goods.</p> <p>9. Liability for defects 9.1 The Supplier warrants to the Customer that the ordered goods or services are free of defects and legal imperfections in title at the time of the passage of risk. 9.2 If the Customer informs the Supplier of the intended use and place of use of the goods and/or services to be supplied, the Supplier warrants that its delivery and service are suitable for that use and place. 9.3 If a defect or imperfection in title exists, the Customer shall be entitled to statutory warranty claims in its entirety. 9.4 In principle, the Customer shall have the right to select the manner of remedy. If the Supplier does not begin with subsequent remedy as part of the contract, i.e. rectification of defects or delivery of a substitute, as soon as the Supplier has been requested to do so by the Customer, the Customer shall have the right in these cases and also to avert danger or avoid/limit damage, to carry out the manner of remedy selected by the Customer, or to have it carried out by a third party, at the expense of the Supplier. The Customer shall have the same right if rectification of defects and/or delivery of a substitute fails or is refused. 9.5 Should removal and installation costs be incurred during rectification work following a defect, the Supplier shall cover these costs together with the transport costs of the replacement item to and from the site in cases where the Supplier had an obligation to install the delivered item as part of the delivery or if the Supplier was responsible for the defect. 9.6 If claims are asserted against the Customer by a third party due to the infringement of third-party rights in connection with the Supplier's goods/services, the Supplier shall be obligated to indemnify the Customer against these claims at the first written request. The Supplier's obligation to indemnify the Customer shall relate to all expenses necessarily incurred by the Customer from or in connection with the claims asserted against it by a third party.</p>	<p>ditandatangani oleh Konsumen dan Supplier akan dilekatkan pada tagihan. 4.4 Tagihan harus dibayar lunas dalam waktu 30 hari setelah pengiriman atau pelaksanaan jasa dan penerimaan tagihan oleh Konsumen.</p> <p>5. Uji penerimaan Jika Supplier harus melaksanakan pekerjaan, maka bukti penerimaan hasil pekerjaan oleh Konsumen adalah wajib. Konsumen dapat memilih untuk melakukan penerimaan di pabrik Supplier atau tempat pelaksanaan pekerjaan. Pembayaran tanpa syarat tidak merupakan bagian dari penerimaan, persetujuan barang yang disediakan atau pengesampingan klaim atas cacat.</p> <p>6. Pengiriman 6.1 Pemberitahuan pengiriman barang harus diberikan selambatnya saat barang meninggalkan tempat Supplier. 6.2 Supplier bersedia untuk mencantumkan nomor pemesanan pembelian dan alamat Konsumen yang jelas pada semua surat-surat pengiriman. Kelalaian untuk melakukan hal ini berarti Supplier bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi. 6.3 Pengiriman atas barang yang ditanggung semua atau sebagian oleh Konsumen harus dilakukan dengan menggunakan moda transportasi yang paling terjangkau dan sesuai dengan spesifikasi pengiriman yang ditetapkan oleh Konsumen. 6.4 Instruksi pengiriman yang berlaku tertera pada pemesanan pembelian.</p> <p>7. Pengemasan 7.1 Supplier akan melakukan pengemasan barang yang akan dikirim sesuai dengan pemesanan pembelian dan syarat-syarat yang berlaku agar tidak terjadi kerusakan barang dalam keadaan biasa. 7.2 Terlepas dari apakah kemasan tersebut untuk pengiriman, untuk ritel atau merupakan lapisan pelindung, Supplier bersedia untuk mengambil kembali kemasan setelah penggunaan tanpa biaya tambahan untuk digunakan kembali atau didaur-ulang.</p> <p>8. Pemberitahuan cacat pada barang Konsumen akan memeriksa pengiriman atas jumlah, kerusakan saat dalam pengiriman dan cacat yang ada. The Customer shall check incoming deliveries for correct quantities, damage in transit and obvious defects sesuai dengan hematnya sendiri. Cacat akan dilaporkan kepada Supplier dalam waktu lima hari kerja setelah ditemukan. Dalam hal ini, Supplier akan mengesampingkan aturan mengenai pemberitahuan cacat yang terlambat. Konsumen berhak untuk melakukan pemeriksaan atas barang-barang lain yang tiba.</p> <p>9. Tanggung jawab atas cacat 9.1 Supplier menjamin bahwa Konsumen akan menerima barang atau jasa dalam keadaan tanpa cacat dan kekurangan-kekurangan yang wajar secara hukum. 9.2 Jika Konsumen memberitahukan Supplier akan rencana penggunaan dan tempat penggunaan barang dan/atau jasa yang diberikan, Supplier dapat menjamin bahwa barang dan jasa tersebut cocok untuk penggunaan dan tempat yang direncanakan. 9.3 Jika kerusakan atau kekurangan ditemukan, Konsumen berhak atas klaim jaminan. 9.4 Secara umum, Konsumen berhak menentukan cara pengganti kerugian. Jika Supplier tidak segera melakukan tindakan ganti rugi sesuai dengan kontrak, yaitu perbaikan cacat atau pengiriman pengganti, segera setelah Supplier diminta oleh Konsumen untuk memberikan ganti rugi, Konsumen dalam hal ini berhak dan untuk menghindari bahaya atau membatasi kerugian lebih lanjut, dapat melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan kebijakan Konsumen, atau meminta pihak ketiga melakukan perbaikan tersebut atas biaya yang ditanggung oleh Supplier. Konsumen tetap memiliki hak yang sama jika perbaikan dan/atau pengganti tidak sesuai atau ditolak. 9.5 Jika terdapat biaya bongkar pasang saat perbaikan dilakukan, Supplier wajib menanggung biaya tersebut serta biaya transportasi barang pengganti dari dan ke tempatnya apabila pemasangan atau kerusakan tersebut merupakan kewajiban</p>
---	---

9.7 Claims for defects shall become time-barred – except in cases of intention to deceive – in 36 months starting from when the goods were received at the place of performance and/or the work was accepted. If the Supplier meets its obligation to remedy a defect by supplying substitute goods, the period of limitation for said goods shall commence anew after they have been delivered.

10. Software

The Customer shall receive the right to use software that is part of the scope of delivery, including the documentation for it, with the agreed features and to the extent necessary for ensuring use of the software in compliance with the contract or permitted by law (Sections 69a ff. of the German Copyright Law, UrhG) (*1.). Before the software is shipped or installed on a system of the Customer or its end customers, the Supplier shall check it for viruses, Trojans and other computer malware using up-to-date, customary antivirus programs and shall eliminate such malware (if any). The additional purchasing conditions for the procurement of software shall also apply. These can be viewed at <http://www.Voith.com>.

11. Quality assurance

11.1 The Supplier undertakes to continuously monitor the quality of its goods by using a suitable quality assurance system, e.g. DIN EN ISO 9001 ff or a comparable system, and to conduct the quality checks and inspections specified by the Customer or which are otherwise appropriate during and after the manufacture of its goods. The Supplier shall document these inspections and retain this documentation for a period of ten years.

11.2 The Customer or a person engaged by the Customer has the right to demand proof that the delivery items and the quality assurance system of the Supplier are of the quality specified in the contract and also to satisfy themselves at all times that the quality and/or the way in which the checks and inspections are carried out at the plant of the Supplier or the sub-suppliers are adequate and also to undertake acceptances or an audit in the plant of the Supplier or its sub-supplier at the Supplier's expense.

11.3 Without being requested to do so, the Supplier shall immediately in the form set out in Section 1.3 inform the Customer of changes in the composition of the processed material or design of its goods or services. The changes shall require the written consent of the Customer.

11.4 Where the Supplier intends to arrange for goods or services to be provided wholly or mainly by a sub-supplier, the Supplier shall inform the Customer of this beforehand. In this case, the subcontracting requires the written approval of the Customer.

11.5 The quality assurance policy of the Customer disclosed to the Supplier and the quality assurance agreements concluded with the Supplier shall be part of the contract.

12. Marketing products and product liability

12.1 The Supplier undertakes to comply with all legal requirements that apply at its registered office and the place of performance.

12.2 If it supplies products which fall under the scope of application of a European Directive for first-time marketing, such as the EU Machinery Directive, Pressure Equipment Directive, EMC Directive, etc., the Supplier undertakes to comply with the relevant health and safety requirements and processes specified in them and issue the documents provided for in these. In the case of partly completed machinery according to the EC Machinery Directive No. 2006/42/EC (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006L0042>), the Supplier shall provide the Customer with a declaration of incorporation according to Annex II B of the EC Machinery Directive in the form requested by the Customer (extended declaration of incorporation) as well as in addition provide instructions for use in accordance with Section 1.7.4 of Annex I of the EC Machinery Directive. The Supplier shall at the request of the Customer and as chosen by the Customer hand over to the Customer the risk assessment that the Supplier has produced or allow the Customer to inspect this.

12.3 If the Supplier is responsible for damage outside the supplied goods and claims are asserted against the Customer pursuant to product liability law, the Supplier shall be obliged to indemnify the Customer in this regard against claims for damages by third parties

Supplier.

9.6 Jika terdapat tuntutan dari pihak ketiga terhadap Konsumen menyangkut pelanggaran hak-hak pihak ketiga terkait dengan produk/jasa yang diberikan oleh Supplier, Supplier wajib memberikan ganti rugi kepada Konsumen terhadap tuntutan tersebut dengan seketika. Kewajiban Supplier untuk memberikan ganti rugi kepada Konsumen adalah terkait dengan segala biaya yang diderita oleh Konsumen dari atau sehubungan tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut.

9.7 Tuntutan atas cacat dibatasi oleh waktu – kecuali jika ada maksud-maksud tidak baik – dalam waktu 36 bulan dari saat barang diterima di tempat pelaksanaan dan/atau pekerjaan telah diterima. Jika Supplier memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki cacat yang ada dengan memberikan barang pengganti, masa batas atas barang tersebut akan diulang kembali mulai dari saat setelah pengiriman.

10. Perangkat Lunak

Konsumen berhak menggunakan perangkat lunak yang merupakan bagian dari pengiriman, termasuk dokumentasi, dengan fitur-fitur dan konten yang diperlukan untuk menggunakan perangkat lunak sesuai dengan kontrak atau hukum (Bab 69a ff. Undang-undang Hak Paten Jerman, UrhG) (*1.). Sebelum perangkat lunak dikirimkan atau dipasang pada sistem Konsumen atau konsumen lainnya, Supplier wajib memeriksa adanya virus, Trojan dan program-program berbahaya lain dengan menggunakan program anti virus terbaru serta menghapus semua program berbahaya tersebut (jika ada). Syarat-syarat pembelian tambahan atas perangkat lunak juga berlaku. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat di <http://www.Voith.com>.

11. Jaminan kualitas

11.1 Supplier akan memantau kualitas barang dengan menggunakan sistem jaminan kualitas yang sesuai seperti DIN EN ISO 9001 ff atau sistem lain, dan melakukan pemeriksaan serta inspeksi kualitas seperti yang ditentukan oleh Konsumen atau yang sesuai selama dan setelah pembuatan barang. Supplier akan mencatat semua pemeriksaan yang dilakukan dan menyimpan catatan tersebut selama sepuluh tahun.

11.2 Konsumen atau orang yang ditunjuk oleh Konsumen berhak meminta bukti bahwa barang yang dikirim dan sistem jaminan kualitas Supplier adalah sesuai dengan kualitas yang tertera dalam kontrak dan juga berhak sewaktu-waktu memeriksa bahwa kualitas dan/atau cara pemeriksaan dan inspeksi dilakukan adalah sesuai. Mereka juga dapat melakukan audit di pabrik Supplier atau sub-supplier atas biaya yang ditanggung oleh Supplier.

11.3 Tanpa diminta, Supplier harus segera memberitahukan Konsumen dengan menggunakan formulir yang tertera pada Bab 1.3 atas segala perubahan komposisi materi atau desain barang atau jasa. Perubahan harus disetujui secara tertulis oleh Konsumen.

11.4 Jika Supplier menyediakan barang atau jasa sepenuhnya atau sebagian besar melalui sub-supplier, Supplier wajib memberitahu Konsumen sebelumnya. Dalam hal ini, subkontrak memerlukan persetujuan tertulis dari Konsumen.

11.5 Kebijakan jaminan kualitas Konsumen yang diperlihatkan kepada Supplier dan perjanjian jaminan kualitas yang ditandatangani dengan Supplier merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

12. Pemasaran produk dan tanggung jawab atas produk

12.1 Supplier bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku pada daerah yang mencakup kantor pusat dan tempat pelaksanaan.

12.2 Jika Supplier menyediakan barang-barang yang termasuk dalam cakupan Hukum Eropa untuk pemasaran pertama sekali (European Directive for first-time marketing) seperti EU Machinery Directive, Pressure Equipment Directive, EMC Directive, dll, Supplier wajib mematuhi segala peraturan kesehatan dan keselamatan terkait serta proses-proses yang tercantum dan menerbitkan surat-surat yang diperlukan dalam hal ini. Apabila hanya sebagian dari mesin yang termasuk dalam cakupan EC Machinery Directive No. 2006/42/EC ([Voith General Purchase Conditions | Indonesia | Version 05-2017](http://eur-</p></div><div data-bbox=)

at the first time of request, if the cause of the damage is in the sphere of responsibility of the Supplier and the Supplier itself is liable in relation to third parties.

12.4 As part of its liability under Section 12.3, the Supplier is also obliged to reimburse any expenses incurred by the Customer from or in connection with a warning issued or recall conducted by the Customer. Where possible and reasonable, the Customer shall inform the Supplier of the content and scope of the measures to be performed and coordinate them with the Supplier. Other claims under product liability law shall remain unaffected.

12.5 The Supplier undertakes to take out product liability insurance with minimum cover of 1,000,000.00 euros (or its equivalent in another currency) per claim. The said insurance shall not prejudice the Customer is right to make more extensive claims for damages..

13. Safety at work, environmental protection and conflict minerals

13.1 The Supplier shall ensure that its goods and services satisfy environmental protection, accident prevention and occupational safety regulations that apply at the Customer's site or the other place of performance with which it is familiar as well as with other safety-related rules so that negative effects on people and the environment are avoided or reduced. The Supplier will set up a management system for this purpose, e.g. in accordance with DIN EN ISO 14001 or a comparable system. The Customer has the right, if required, to demand evidence of the management system operated by the Supplier and to carry out an audit in the Supplier's company.

13.2 The Supplier undertakes to comply with the requirements of the EU regulation on chemicals REACH (EU Regulation No. 1907/2006; <https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council>), in particular registration of the substances. The Customer is not obligated to obtain approval for a delivery item provided by the Supplier within the framework of the REACH regulation.

13.3 Furthermore the Supplier undertakes not to supply any delivery items that contain substances specified in Annexes 1 to 9 of the REACH regulation, the Council Decision 2006/507/EC (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006D0507>) (Stockholm Convention on persistent organic pollutants, EC Regulation 1005/2009 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF>)) on substances that deplete the ozone layer, the Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) and the RoHS Directive (2002/95/EC) <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0095>) for products in accordance with your field of application. The current version of all the named directives.

13.4 Should the delivery items contain substances that are on the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC list) as specified in REACH, the Supplier undertakes to notify this without delay. This shall also apply if substances that have previously not been listed are added to this list while deliveries are being made. Furthermore, the delivery items shall not contain asbestos, biocides or radioactive material.

13.5 Should the delivery items contain substances specified in Sections 13.3 and 13.4, the Customer shall be notified of this in writing before the delivery, stating the substance, the identification number (e.g. CAS No.) and a current safety data sheet. The supply of these delivery items requires separate approval by the Customer.

13.6 The Supplier undertakes through appropriate measures in its organization and with reference to its own delivery chain to work towards ensuring that the products to be delivered to the Customer do not contain conflict minerals as defined by Sections 1502 and 1504 of the Dodd-Frank Act of the United States of America (including but not limited to columbite-tantalite (coltan), tin, wolframite, gold and their derivatives originating from the Democratic Republic of Congo and its neighboring states; http://www.cftc.gov/ide/groups/public/@swaps/documents/file/hr4-173_enrolledbill.pdf).

13.7 The Supplier has an obligation to indemnify the Customer from all liability in relation to the Supplier's non-compliance with

[lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006L0042](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006L0042)), Supplier wajib mencantumkan pernyataan penyertaan sesuai dengan Lampiran II B EC Machinery Directive dalam formulir yang diminta oleh Konsumen (pernyataan penyertaan tambahan) selain instruksi-instruksi penggunaan sesuai dengan Bab 1.7.4 Lampiran I EC Machinery Directive. Supplier atas permintaan Konsumen dan sebagaimana ditentukan oleh Konsumen wajib menyerahkan penelitian risiko kepada Konsumen bahwa Supplier telah menghasilkan atau mengizinkan Konsumen melakukan pemeriksaan.

12.3 Jika Supplier bertanggung jawab atas kerusakan selain barang-barang yang disediakan dan tuntutan dikenakan kepada Konsumen sesuai dengan hukum tanggung jawab produk, Supplier bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi segera kepada Konsumen atas tuntutan yang dilayangkan oleh pihak ketiga jika penyebab kerugian dalam cakupan tanggung jawab Supplier dan Supplier bertanggung jawab kepada pihak ketiga.

12.4 Sebagai bagian dari tanggung jawab dalam Bab 12.3, Supplier juga bertanggung jawab atas segala biaya yang diderita oleh Konsumen dari atau terkait dengan peringatan yang dikeluarkan atau penarikan produk yang dilakukan oleh Konsumen. Jika memungkinkan dan layak, Konsumen harus segera memberitahukan Supplier akan detail dan cakupan langkah-langkah yang akan dilakukan dan berkoordinasi dengan Supplier. Klaim lain dalam hukum tanggung jawab produk tidak akan berubah.

12.5 Supplier akan membeli asuransi tanggung jawab produk dengan tanggungan minimum 1mio € (atau jumlah setara dalam mata uang lain) per klaim. Asuransi tersebut tidak membatasi hak Konsumen untuk menuntut ganti rugi yang lebih besar.

13. Keselamatan kerja, pelestarian lingkungan dan mineral konflik

13.1 Supplier menjamin bahwa barang-barang dan jasa yang disediakan memenuhi peraturan mengenai pelestarian lingkungan, pencegahan kecelakaan dan keselamatan kerja yang berlaku di tempat Konsumen atau tempat-tempat lain pelaksanaan maupun aturan-aturan keselamatan lain untuk menghindari dampak buruk pada manusia maupun lingkungan. Supplier akan menerapkan sistem manajemen dalam hal ini, yaitu yang sesuai dengan DIN EN ISO 14001 atau sistem lain yang sesuai. Konsumen berhak jika perlu untuk meminta bukti-bukti sistem manajemen yang diterapkan oleh Supplier dan melakukan audit pada perusahaan Supplier.

13.2 Supplier bersedia untuk mematuhi peraturan Uni Eropa (EU) mengenai REACH kimia (EU Regulation No. 1907/2006; <https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council>), khususnya pendaftaran zat-zat tersebut. Konsumen tidak wajib untuk mendapatkan persetujuan atas pengiriman barang yang disediakan oleh Supplier dalam kerangka kerja peraturan REACH.

13.3 Supplier juga bersedia untuk tidak menyerahkan barang-barang yang mengandung zat-zat yang tertera dalam Lampiran 1 sampai 9 peraturan REACH, Kebijakan Dewan 2006/507/EC (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006D0507>) (Stockholm Convention on persistent organic pollutants, EC Regulation 1005/2009 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF>)) mengenai zat-zat yang dapat merusak lapisan ozone, Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) dan the RoHS Directive (2002/95/EC) <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0095>) untuk barang-barang yang digunakan.

13.4 Jika terjadi pengiriman barang yang mengandung zat-zat dalam Daftar Zat-zat Berbahaya (Substances of Very High Concern – SVHC) seperti yang tertera dalam REACH, Supplier wajib memberitahukan hal ini dengan segera. Hal ini juga berlaku jika zat-zat yang tidak tertera sebelumnya ditambahkan saat pengiriman sedang berlangsung. Barang-barang tersebut juga tidak boleh mengandung asbestos, biosida atau radioaktif.

13.5 Jika terjadi pengiriman barang-barang yang mengandung

<p>the above regulations and/or to compensate the Customer for losses incurred as a result of the Supplier's non-compliance with the regulations or in relation to this.</p> <p>13.8 Furthermore the Supplier shall observe the relevant rules for the disposal of waste and residual materials and make the Customer aware of any product treatment, storage and disposal requirements.</p> <p>14. Reservation of ownership, models, tools and confidentiality</p> <p>14.1 The Supplier's rights to reserve ownership are not recognized.</p> <p>14.2 Where the Customer provides the Supplier with substances, parts, containers, etc., the Customer shall retain ownership of these. The processing or transformation of these parts shall be on behalf of the Customer. If the reserved goods are processed with other items that do not belong to the Customer, the Customer shall acquire joint ownership of the new object in proportion to the value of the Customer's property in relation to the other processed items at the time of processing.</p> <p>14.3 Any models and tools which are produced by the Supplier at the Customer's expense shall become the property of the Customer upon payment for them. They shall be treated with care by the Supplier, used exclusively for manufacturing the ordered goods, indicated as property of the Customer and – where possible – stored separately from the other products of the Supplier, as well as insured at the expense of the Supplier against disasters such as fire, water, theft, loss and other damage. The Supplier undertakes to carry out in a timely manner any maintenance and servicing work that may be required on the tools and to perform maintenance and repair work at the Supplier's own cost. Resale of the parts produced using these models and tools shall not be permitted without the prior express written approval of the Customer.</p> <p>14.4 Documents, drawings, plans and sketches and other know-how of the Customer, which the Customer entrusts to the Supplier for producing the ordered delivery and/or service in whatever form, shall remain the property of the Customer. They are trade secrets of the Customer and shall be treated confidentially. The Supplier undertakes to treat them with care, to make them available only to employees who need them for fulfilling the contract and who are in turn obligated to maintain confidentiality, not to make them available to third parties, to make copies only for the purpose of executing the order, and to return all documents, including copies of them, to the Customer upon completion of the goods/services or, if requested by the Customer, to destroy them.</p> <p>15. Data protection</p> <p>The Customer is entitled to collect, store, use and transfer the Supplier's personal data, providing this is required for performing the legal transaction or consent has been obtained from the persons concerned. Persons concerned have the right to obtain information on the personal data stored about them and the purpose for which it is being processed and used. Any requests for information or the enforcement of further rights on the part of those concerned must always be submitted to the Customer and are provided within the framework of national legislation.</p> <p>16. Origin of goods and export controls</p> <p>16.1 If requested to do so by the Customer, the Supplier undertakes to provide proof of origin that complies with the valid legal requirements on the date on which it is issued. The Supplier shall provide this for the Customer free of charge. If long-term supplier declarations are used, the Supplier shall, when the purchase order is accepted, without being prompted to do so inform the Customer of changes in the originating status. The actual country of origin shall in every case be stated in the documentation for the transaction, even if there is no eligibility for preferential customs treatment.</p> <p>16.2 The Supplier has an obligation to instruct the Customer about any authorization obligations that may exist if the Supplier's goods are (re-)exported, as required by German, European and US American legislation as well as other applicable export and customs requirements. For this purpose, unless this information is provided in the Supplier's quotation the Supplier shall provide this information in the order confirmation and in every invoice at the relevant items for the goods: the commodity code, the AL No. (export list number) of the current version of the EC Dual Use Regulation or Part I of the export list (Annex "AL" of the German</p>	<p>zat-zat seperti yang tertera dalam Bab 13.3 dan 13.4, Konsumen akan diberitahu dengan segera secara tertulis. Pemberitahuan tersebut menjelaskan zat yang terkandung, nomor pengenalan (contoh: No.CAS) dan lembar data terbaru. Pengiriman barang sedemikian memerlukan persetujuan terpisah dari Konsumen.</p> <p>13.6 Supplier akan melakukan segala langkah yang diperlukan dalam perusahaannya dan menganjurkan agar bagian pengirimannya memastikan barang yang dikirimkan kepada Konsumen tidak mengandung mineral konflik seperti yang dimaksud dalam Bab 1502 dan 1504 UU Dodd-Frank Amerika Serikat (termasuk tetapi tidak terbatas pada columbite-tantalite (coltan), timah, wolframite, emas dan produk turunan dari Republik Demokratis Kongo serta negara-negara tetangganya; http://www.cftc.gov/idc/groups/public/@swaps/documents/file/hr4173_enrolledbill.pdf).</p> <p>13.7 Supplier wajib memberikan ganti rugi kepada Konsumen atas segala ketidakpatuhan Supplier terhadap peraturan dan/atau memberikan kompensasi kepada Konsumen atas semua kerugian yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran Supplier atas peraturan tersebut.</p> <p>13.8 Supplier juga wajib mematuhi peraturan-peraturan terkait lainnya menyangkut pembuangan limbah dan materi sisa serta memberitahukan Konsumen tentang cara penanganan, penyimpanan dan pembuangan produk.</p> <p>14. Hak kepemilikan, model, alat-alat dan kerahasiaan</p> <p>14.1 Supplier tidak berhak atas hak kepemilikan.</p> <p>14.2 Semua zat, bagian, container, dll yang disediakan oleh Konsumen kepada Supplier adalah hak milik Konsumen. Jika barang-barang reservasi diproses dengan barang lain yang bukan milik Konsumen, Konsumen berhak atas kepemilikan bersama atas barang baru sesuai dengan nilai aset Konsumen terhadap barang-barang lain yang diproses saat pemrosesan terjadi.</p> <p>14.3 Semua model dan alat-alat yang dihasilkan oleh Supplier atas biaya Konsumen adalah menjadi milik Konsumen setelah pembayaran dilakukan. Model dan alat-alat tersebut harus dijaga oleh Supplier, digunakan hanya untuk pembuatan barang-barang pesanan, dinyatakan sebagai aset milik Konsumen dan – jika memungkinkan – disimpan secara terpisah dari produk lain milik Supplier, serta dijamin dengan asuransi atas biaya Supplier terhadap bahaya-bahaya seperti kebakaran, air, pencurian, kehilangan dan kerusakan lain. Supplier akan melakukan tindakan pemeliharaan maupun perbaikan secara tepat waktu yang diperlukan atas alat-alat tersebut atas biaya Supplier. Penjualan kembali bagian yang dihasilkan dengan model dan alat-alat ini tidak diizinkan tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.</p> <p>14.4 Surat-surat, denah, rencana dan sketsa serta informasi dari Konsumen yang dipercayakan ke Supplier untuk produksi barang dan/atau jasa dalam bentuk apapun akan tetap menjadi milik Konsumen. Dokumen tersebut bersifat rahasia dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Supplier akan menjaga, memberikan hanya kepada karyawan yang memerlukan untuk melakukan tindakan sesuai dengan kontrak dan yang wajib menjaga kerahasiannya, tidak memberikan kepada pihak ketiga, tidak mengabdikan untuk melaksanakan perintah dan mengembalikan semua surat-surat, termasuk salinannya kepada Konsumen setelah barang/jasa dikirimkan/dilaksanakan, atau menghancurkannya jika diminta untuk Konsumen.</p> <p>15. Perlindungan data</p> <p>Konsumen dapat mengumpulkan, menyimpan, menggunakan dan memberikan data pribadi Supplier, dengan syarat tindakan tersebut adalah untuk melakukan transaksi sah atau dengan persetujuan dari orang-orang bersangkutan. Orang-orang bersangkutan tersebut memiliki hak untuk meminta informasi mengenai data pribadi dan menanyakan tujuan pemrosesan serta penggunaannya. Semua permintaan akan informasi atau penerapan hak harus disampaikan kepada Konsumen sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada.</p> <p>16. Asal barang dan pengendalian ekspor</p> <p>16.1 Jika diminta oleh Konsumen, Supplier akan menyerahkan bukti-bukti asal barang sesuai dengan peraturan yang ada pada</p>
---	---

<p>Foreign Trade and Payment Regulation) and the ECCN (Export Control Classification Number) in accordance with US export legislation.</p> <p>16.3 At the request of the Customer, the Supplier shall be obligated to inform the Customer in writing of all further foreign trade data and its components, as well as inform the Customer immediately in writing of all changes to the data specified in Sections 16.1 and 16.2.</p> <p>16.4 If the above details are not provided or are provided incorrectly, the Customer shall be entitled to terminate the contract without prejudice to further claims.</p> <p>17. Cancellation and termination rights In addition to Customer's rights at law, the Customer is entitled to terminate the contract if the Supplier's financial circumstances have deteriorated significantly or there is a risk that this will occur and as a result the obligation to supply goods and services is put at risk or if insolvency occurs or if the Supplier suspends payments. The Customer may also terminate the contract if the Supplier comes under the controlling influence of a competitor of the Customer.</p> <p>18. Corporate responsibility, code of conduct and minimum wage The Supplier declares its commitment within the scope of its corporate responsibility to ensuring that it complies with legal provisions, including environmental protection laws, regulations relating to labor law and legislation on the maintenance of employees' health, and does not tolerate child or forced labor in or in relation to the production and sale of its goods or the provision of its services. Upon accepting the order, the Supplier further confirms that it shall not commit or tolerate any form of bribery and corruption or any of the acts prohibited under the US Foreign Corrupt Practices Act. In this context the Customer draws the Supplier's attention to the "VOITH Code of Conduct" that can be consulted at http://www.Voith.com. The Customer expects the Supplier to agree to comply with the rules and principles contained therein and provide assistance to ensure that these are observed.</p> <p>18.2 More especially the Supplier undertakes to comply with the laws that apply in each case in respect of the general minimum wage and to impose this obligation to the same extent of its sub-suppliers. The Supplier shall furnish proof that the above assurance has been complied with, if requested to do so by the Customer. If the above assurance is not adhered to, the Supplier shall indemnify the Customer against claims by third parties and undertakes to reimburse fines imposed on the Customer in connection with this.</p> <p>19. General provisions 19.1 Persons who work on the Customer's premises or on the premises of companies associated with the Customer to perform the contract must observe the terms of the respective work rules. Liability for accidents that befall these persons on works premises shall be excluded, unless they have been caused by deliberate or grossly negligent infringement of obligations on the part of our statutory representatives or their vicarious agents.</p> <p>19.2 The use of inquiries, purchase orders and the associated correspondence for advertising purposes is not permitted. The Supplier shall only be allowed to use the business relationship with the Customer or use the Customer as a reference with the prior written permission of the Customer.</p> <p>19.3 The Supplier may not assign its rights under a contract with the Customer without the express written approval of the Customer.</p> <p>19.4 Unless expressly indicated otherwise, Indonesian law alone shall govern the contractual relationship between Customer and Supplier with conflicts of law and the United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG) being excluded.</p> <p>19.5 The legal venue for both parties is the competent court at the Customer's registered office. The Customer may also take legal action at the Supplier's place of business.</p> <p>19.6 If individual provisions of these Conditions of Purchase are or become invalid in full or in part, this shall not affect the remaining provisions.</p> <p>19.7 These General Purchase Conditions shall be made out in English and in Bahasa Indonesia. In case any ambiguity or</p>	<p>tanggal permintaan diajukan. Supplier akan menyediakan tanpa mengenakan biaya. Jika pernyataan supplier jangka panjang digunakan, Supplier wajib, saat pemesanan pembelian diterima, dengan seketika memberitahukan Konsumen akan perubahan asal barang. Negara asal harus tercantum dalam surat-surat untuk transaksi, bahkan jika tidak tarif khusus atas suatu tempat.</p> <p>16.2 Supplier wajib memberitahukan Konsumen atas kewajiban otorisasi yang mungkin ada jika barang-barang Konsumen di (re)ekspor, sesuai dengan hukum Jerman, Eropa dan AS serta aturan ekspor dan impor lain. Atas hal ini, jika informasi tidak tercantum dalam surat penawaran Supplier, Supplier wajib memberikan informasi berikut dalam konfirmasi pemesanan dan surat tagihan barang: kode komoditas, No. AL (nomor daftar ekspor) versi Peraturan Penggunaan Ganda Uni Eropa (EC Dual Use Regulation) atau Bagian I dari daftar ekspor (Lampiran "AL" dari Peraturan Perdagangan Internasional dan Pembayaran Pemerintah Jerman (German Foreign Trade and Payment Regulation) dan ECCN (Export Control Classification Number) sesuai dengan peraturan ekspor Amerika Serikat.</p> <p>16.3 Atas permintaan Konsumen, Supplier wajib memberitahukan Konsumen secara tertulis akan segala data perdagangan internasional dan bagian-bagian, serta memberitahukan Konsumen dengan segera secara tertulis atas segala perubahan atas data dalam Bab 16.1 dan 16.2.</p> <p>16.4 Jika keterangan di atas tidak tersedia atau diberikan dengan benar, Konsumen dapat mengakhiri kontrak secara sepihak tanpa mengesampingkan klaim-klaim selanjutnya.</p> <p>17. Pembatalan dan pengakhiran hak Selain hak-hak Konsumen sesuai hukum, Konsumen dapat mengakhiri kontrak jika keadaan keuangan Konsumen telah memburuk atau terdapat risiko bahwa hal ini akan terjadi dan kewajiban menyediakan barang dan jasa tidak dapat dijamin kelangsungannya atau jika terjadi kebangkrutan atau jika Supplier menunda pembayara. Konsumen juga dapat mengakhiri kontrak jika Supplier berada di bawah kendali saingan usaha Konsumen.</p> <p>18. Tanggung jawab perusahaan, panduan perilaku dan upah minimum Supplier menyatakan komitmennya dalam tanggung jawab perusahaan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang ada, termasuk aturan-aturan mengenai pelestarian lingkungan, hukum tenaga kerja dan kesehatan karyawan, serta tidak akan mempekerjakan buruh anak-anak atau buruh paksa dalam produksi dan penjualan barang atau penyediaan jasa. Setelah menerima pesanan, Supplier juga menyatakan untuk tidak terlibat atau mengizinkan tindakan penyyuapan dan korupsi atau hal-hal terlarang lainnya seperti yang tercantum dalam UU Tindak Korupsi Asing Amerika Serikat (US Foreign Corrupt Practices Act). Dalam hal ini, Konsumen bermaksud agar Supplier memperhatikan "Panduan Perilaku VOITH" atau "VOITH Code of Conduct" yang dapat diperoleh di http://www.Voith.com. Konsumen meminta agar Supplier mematuhi aturan dan peraturan yang tertera dan melakukan segala usaha agar aturan dan peraturan tersebut dipatuhi.</p> <p>18.2 Terlebih lagi Supplier akan mematuhi hukum-hukum yang berlaku mengenai upah minimum dan menerapkan hal yang sama terhadap para sub-supplier. Supplier akan memberikan bukti-bukti bahwa hal tersebut telah dilaksanakan jika diminta oleh Konsumen. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, Supplier wajib memberikan ganti rugi terhadap segala tuntutan yang dilayangkan oleh pihak ketiga dan mengganti semua kerugian yang diderita oleh Konsumen.</p> <p>19. Ketentuan-ketentuan Umum 19.1 Setiap orang yang bekerja pada tempat Konsumen atau tempat perusahaan yang berhubungan dengan Konsumen dalam pelaksanaan kontrak harus mematuhi semua peraturan kerja. Kecelakaan yang terjadi saat bekerja tidak menjadi tanggung jawab orang tersebut kecuali jika disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pelanggaran oleh perwakilan kami resmi atau agen mereka.</p> <p>19.2 Penggunaan pertanyaan, pemesanan pembelian dan</p>
--	--

discrepancy between the English and the Bahasa Indonesia versions should occur, the English version of these General Purchase Conditions shall be controlling and have precedence over the Bahasa Indonesia version.

*1.)

Article 69a

Object of protection

- (1) Computer programs within the meaning of this Act are programs of any form, including the drafts and their preparatory design material.
- (2) The protection granted shall apply to the expression in any form of a computer program. Ideas and principles which underlie any element of a computer program, including the ideas and principles which underlie its interfaces, shall not be protected.
- (3) Computer programs shall be protected if they represent individual works in the sense that they are the result of the author's own intellectual creation. No other criteria, especially qualitative or aesthetic criteria, shall be applied in to determine its eligibility for protection.
- (4) The provisions applicable to literary works shall apply to computer programs, unless provided otherwise in this Section.
- (5) The provisions of Articles 95a to 95d shall not apply to computer programs.

korepondensi terkait untuk iklan tidak dibenarkan. Supplier hanya dapat menggunakan hubungan bisnis dengan Konsumen atau menggunakan Konsumen sebagai rujukan atas persetujuan tertulis dari Konsumen

19.3 Supplier tidak dapat mengalihkan hak-haknya dalam kontrak tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

19.4 Kecuali dinyatakan lain, hukum Indonesia mendasari hubungan kontrak antara Konsumen dan Supplier. Konflik antara hukum dan Konvensi PBB atas Penjualan Barang Internasional (United Nations Convention on the International Sale of Goods – CISG) tidak termasuk.

19.5 Domisili hukum kedua pihak adalah pengadilan dengan yurisdiksi yang mencakup kantor pusat Konsumen. Konsumen juga dapat mengambil tindakan hukum di tempat usaha Supplier.

19.6 Jika salah satu ketentuan dalam Syarat-syarat Pembelian menjadi tidak berlaku sepenuhnya atau sebagian, ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan yang lain.

19.7 Ketentuan-ketentuan Umum ini dinyatakan dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Indonesia, Ketentuan-ketentuan Umum dalam bahasa Inggris adalah menentukan.

*1.)

Pasal 69a

Obyek perlindungan

- (1) Program-program komputer sesuai dengan pengertian dalam UU ini adalah program dalam segala bentuk, termasuk rancangan dan materi desain dalam persiapan.
- (2) Perlindungan yang diberikan berlaku untuk semua bentuk program komputer. Gagasan dan prinsip yang mendasari elemen program komputer, termasuk gagasan dan prinsip yang mendasari antar muka, tidak akan dilindungi.
- (3) Program-program komputer akan dilindungi jika program tersebut merupakan hasil kerja seseorang, yang berarti buah pikiran penciptanya. Kriteria lain, khususnya kriteria kualitatif atau estetika tidak akan berlaku untuk menentukan apakah suatu program harus mendapatkan perlindungan.
- (4) Ketentuan-ketentuan yang berlaku atas karya-karya sastra juga berlaku pada program komputer, kecuali dinyatakan lain dalam Bab ini.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 95a sampai 95d tidak berlaku pada program komputer.